



SURAT KUASA PENDEBETAN REKENING

Nomor:

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Pemilik Rekening	:																						
Alamat	:																						
														Telepon :									
Nomor Identitas	:													Masa Berlaku :			/			/			tgl/bln/thn
Nomor Rekening	:																						
Jenis Rekening	:	<input type="checkbox"/> Rekening Tabungan My Saving <input type="checkbox"/> Rekening Giro Perorangan <input type="checkbox"/> My Saving Super Benefit																					

Selanjutnya disebut **"Nasabah"** atau **"Pemberi Kuasa"**

Dengan ini memberi kuasa kepada PT. Bank Mayapada International, Tbk (**"Bank"**)

KHUSUS

untuk melakukan pendebitan Rekening Giro/Tabungan *) Saya tersebut di atas agar dapat dipindahbukukan ke rekening Asuransi PT. Zurich Topas Life (ZTL) guna pembayaran premi asuransi:

Nomor SPAJ/Polis	:																		
Nama Pemegang Polis	:																		

Hubungan dengan Pemegang Polis:

Diri Sendiri
 Suami/Istri
 Anak
 Orang Tua
 Lainnya

Pendebetan rekening di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk Polis yang jatuh tempo tanggal 1 s/d 15 pada bulan bersangkutan akan didebet pada tanggal 01 atau pada hari kerja berikutnya dalam hal tanggal jatuh tempo Polis tersebut jatuh pada hari libur.
- b. Untuk Polis yang jatuh tempo tanggal 15 s/d 30/31 (akhir bulan) pada bulan bersangkutan akan didebet pada tanggal 16 atau pada hari kerja berikutnya dalam hal tanggal jatuh tempo Polis tersebut jatuh pada hari libur.

Dengan ini Pemberi Kuasa menyatakan bahwa setiap risiko dan/atau kerugian yang timbul akibat pemberian kuasa ini merupakan tanggung jawab Pemberi Kuasa sepenuhnya dan membebaskan PT. Bank Mayapada International, Tbk dan/atau PT. Zurich Topas Life dari segala macam tuntutan/gugatan dalam bentuk apapun dan dari siapapun.

Surat Kuasa ini berlaku sejak tanggal dibuat dan akan berakhir sampai adanya pencabutan kembali secara tertulis dari Pemberi Kuasa yang diterima Bank.

....., tanggal

Materai 10000

(.....)

*) Coret salah satu

Ketentuan:

1. Jumlah total yang akan didebet adalah sebesar jumlah premi yang tercatat di PT. Zurich Topas Life pada saat jatuh tempo, dan ditambah dengan biaya-biaya lainnya (jika ada).
2. Pembayaran dinyatakan sah setelah dana dikreditkan ke rekening PT. Zurich Topas Life.
3. Kegagalan pendebitan rekening otomatis oleh Bank, yang dikarenakan saldo tidak mencukupi, merupakan tanggung jawab nasabah dan membebaskan Bank dari segala tuntutan hukum di kemudian hari.
4. Surat Kuasa Pendebetan Rekening ini hanya berlaku untuk 1 (satu) nomor Polis. Jika terdapat pendebitan rekening untuk lebih dari 1 (satu) nomor Polis, wajib mengisi Surat Kuasa Pendebetan Rekening secara terpisah.
5. Premi yang dinyatakan sah dan telah dikreditkan pada rekening PT Zurich Topas Life akan dialokasikan ke dalam jumlah unit paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Tanggal Jatuh Tempo Premi (khusus untuk produk Unit Link).